

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor: 4085/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 saya :
Ahmad Hidayat, S.H.I. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, atas perintah
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Warnata bin Wasdi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani,
bertempat tinggal di Dusun Pegagan RT.020 RW.005 Desa
Pegagan Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, sebagai
"**Tergugat**";

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

Kartini binti Tarmidi, sebagai Penggugat ;
Melawan

Warnata bin Wasdi, sebagai Tergugat ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **8 Desember 2022** Nomor :
4085/Pdt.G/2022/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Warnata bin Wasdi**) terhadap Penggugat (**Kartini binti Tarmidi**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya hidup bersama dengan Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai surat pemberitahuan ini kepada mpu di Desa untuk disampaikan kepada Penggugat

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta mpu di Desa Pegagan tanpa stempel.

Tergugat

Warnata bin Wasdi

Jurusita Pengganti

Ahmad Hidayat, S.H.I.
Diterima
Kuwu Desa Pegagan

